



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 33 /KPTS/ 1 /2017**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN
RAWAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk tugas Pembantuan yang dibiayai melalui Sumber Anggaran Dana Bantuan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2017 agar dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan pelaksanaannya

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Program Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: SP DIPA-018.11.4.289058/2017 tgl 07 Desember 2016

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat Nomor: 800/SEK/06 tgl 25 Januari 2017, Perihal: Permintaan Pengalihan
3. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat Nomor: 521/04/DKP-HB/2017 tgl 27 Januari 2017 Perihal: Permohonan Penerbitan SK

MEMUTUSKAN:

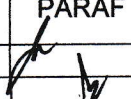
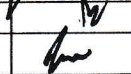
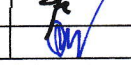
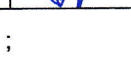
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Pertanian, Unit Organisasi Badan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dari penyesuaian Nomenklatur Dinas Pertanian menjadi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan kegiatan dengan berpedoman sesuai Petunjuk Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Program Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Nomor SP DIPA-018.11.4.289058/2017 tgl 07 Desember 2016

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis. Ketahanan Pangan	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

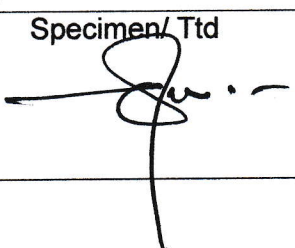

DANNY MISSY

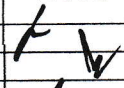
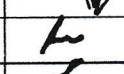
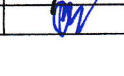
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate;
7. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate di Ternate
9. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat di Jailolo
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 33 /KPTS/ /2017
TANGGAL 12 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA KEGIATAN
DANA BANTUAN PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN
PENANGANAN RAWAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
1.	MESAK FALILA, S.Pd, MMA Nip. 19600525 197803 1 014
2.	Specimen/ Ttd 

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis. Ketahanan Pangan	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY